

---

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON

Nomor : 05/BSKJI/Baristand-Ambon/III/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI KE-2

BALAI RISET DAN STANDARDISASI AMBON

TAHUN 2021-2024

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri Ambon Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/ 12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menyusun rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri Ambon Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri Ambon tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri Ambon Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/ 12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.
  12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/2/2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON TAHUN 2020-2024.

#### Pasal 1

Rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri Ambon Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BSPJI Ambon 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan BSPJI Ambon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

#### Pasal 2

- (1) Renstra BSPJI Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. visi, misi dan tujuan;
  - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
  - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - e. penutup.
- (2) Renstra BSPJI Ambon 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala BSPJI Ambon ini.

Pasal 3

- (1) Rencana strategis BSPJI Ambon sebagaimana dimaksud Pasal 2 mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing sub bagian/seksi sesuai tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BPPI 2020-2024.
- (2) Renstra BSPJI Ambon 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi setiap sub bagian/seksi di lingkungan BSPJI Ambon dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

- (1) Kepala Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BSPJI Ambon melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

Keputusan Kepala BSPJI Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 14 Maret 2022

Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa  
Industri Ambon



Ransi Pasae

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Kondisi Umum

#### I. 1. Pengembangan Sektor Industri

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan carry over pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka

memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program ketiga terkait riset dan inovasi perlu dicermati lagi mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, merumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2020-2024 serta kebijakan industri nasional 2020-2024. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan di dalam

Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) ini, telah ditetapkan tujuan, sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan selama periode 2015-2019. Berikut adalah hasil pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan industri selama 5 (lima) tahun terakhir.

a. Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas tahun 2015-2019.

Pada tahun 2020 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami laju pertumbuhan yang cenderung negatif, sedangkan hanya terdapat empat jenis industri yang mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan terbesar ditunjukkan pada Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 9,39% dari sebelumnya 8,86%. Laju pertumbuhan positif lainnya ditunjukkan pada industri, secara berurutan, Industri Logam Dasar (5,87%), Industri Makanan dan Minuman (1,58%) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (0,22%).



**Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020.**

Selanjutnya, terdapat sebelas jenis industri yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. laju pertumbuhan terkecil ditunjukkan pada Industri Alat Angkutan (-19,86%) dan Industri Mesin dan Perlengkapan (-10,17%). Sedangkan, jenis industri lainnya memiliki laju pertumbuhan yang negatif hanya sebesar 1 digit, yaitu Industri Barang Galian bukan Logam (-9,13%), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (-8,88%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,76%), Industri Pengolahan Tembakau (-5,78%), Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (-5,61%), Industri Barang Logam, Komputer, Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (-5,46%), Industri Furnitur (-3,36%), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (-2,16%) dan Industri Pengolahan lainnya (-0,88%).

Secara umum laju pertumbuhan dalam 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diperhatikan pada Gambar 1. Tren yang positif hanya ditunjukkan oleh tiga jenis industri, secara berurutan dari yang terbesar positif, yaitu (1) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (2) Industri Logam Dasar, dan; (3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Dua belas Industri lainnya memiliki tren yang cenderung negatif. Ketiga jenis industri yang memiliki tren negatif (dengan gradien -3 s/d -5), diurutkan dari yang paling terkecil, yaitu (1) Industri Alat Angkutan; (2) Industri Mesin dan Perlengkapan, dan; (3) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

#### Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas


Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar. Negara tujuan

ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah.

#### Perkembangan Investasi Sektor Industri

Pada tahun 2020 total investasi di sektor industri non migas mencapai US\$ 13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada industri kertas dan percetakan menjadi sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Selanjutnya posisi investasi kedua terbesar adalah pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Secara lengkap nilai investasi pada sektor industri lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020.**

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single SubmiSKion (OSK).

## I.2 Pengembangan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, salah satu pembangunan sarana dan prasarana industri adalah meliputi standardisasi industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah SNI bidang industri yang telah ditetapkan mencapai 5106 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI bidang industri yang telah diberlakukan secara wajib mencapai 123 SNI. Untuk menunjang pemberlakuan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) mencapai 52 lembaga, dan laboratorium pengujian sebanyak 87 laboratorium.

## I.3 Pengawasan Standardisasi Industri

Dalam melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana Industri yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, maka Kementerian Perindustrian akan memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memperkuat pengawasan standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri, dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang, masih perlu ditingkatkan kuantitasnya. Para penyidik dan pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia juga perlu untuk terus ditingkatkan kompetensinya. Pada pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dengan seluruh UPT di lingkungan BSKJI. Selain itu juga diperlukan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

## I.4 Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.

Teknologi dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan pemerintah, serta pusat/lembaga riset pemerintah maupun swasta/privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif, BSKJI diperlukan untuk menjembatani sisi penyedia teknologi dan sisi pengguna teknologi. BSKJI akan melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di tiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan. Mengingat urgensinya, teknologi-teknologi terkait industri 4.0 perlu untuk dikhususkan dalam pengembangan teknologi industri, terutama untuk sektor-sektor prioritas. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua sektor industri harus diarahkan pada corak industri 4.0.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai suatu badan di bawah Presiden yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 memunculkan perubahan yang signifikan terhadap tugas dan fungsi dari BSKJI. Dengan terbentuknya BRIN, tugas dan fungsi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada semua unit kerja di lingkungan K/L, termasuk di Kementerian Perindustrian, harus diintegrasikan ke BRIN.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 dan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030, pencapaian tiga aspirasi utama menjadi penting yaitu peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. RIPIN Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan

berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, fokus pengembangan industri terkait penguasaan teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- 2) Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- 3) Membangun infrastruktur digital nasional;
- 4) Pengembangan Industri Hijau;
- 5) Melakukan alih teknologi melalui kemitraan yang dijalin baik dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya;
- 6) Pengembangan infrastruktur pendukung riset dalam bentuk regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi industri dalam negeri;

Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan industri, dan sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. KIN 2020-2024 memperjelas cakupan prioritas jenis jasa industri menjadi 8 jenis, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri, *maintenance*, *repair* dan *overhaul*, konsultasi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan perekayasa industri.

Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BPPI terkait optimalisasi teknologi dan kebijakan industri, antara lain:

- 1) Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri sebesar 25,35%;
- 2) Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 sebesar 31%;
- 3) Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan sebesar 21,43%

## I.5 Pengembangan Industri Hijau

Salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia adalah untuk mewujudkan Industri Hijau. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri Hijau didefinisikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Industri Hijau berkaitan dengan tiga pilar berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (TBL, lihat Gambar 1), yakni pilar ekonomi yang terkait dengan pembangunan industri, pilar lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya, dan pilar sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terwujudnya Industri Hijau diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lunak atau teknologi untuk mencapai arah rencana pembangunan industri nasional pada periode tahun 2020 – 2024, yakni keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.



Gambar 1 Triple Bottom Line (Anonim, 2020)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Salah satu faktor yang terdapat dalam dokumen RIPIN, hal yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional adalah peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan Industri Hijau perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk dan penggunaan teknologi proses yang ramah lingkungan.

Pembangunan Industri Hijau perlu sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat Gambar 2). Kementerian Perindustrian telah memetakan bahwa perwujudan Industri Hijau akan terkait dengan sasaran SDGs nomor 7 – *affordable and clean energy*; nomor 8 – *decent work and economic growth*, nomor 9 – *industry, innovation, and infrastructure*; nomor 12 – *responsible consumption and production*; dan nomor 13 – *climate action*.



Gambar 2 Sustainable Development Goals (United Nations, 2021)

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standardisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka peningkatan kemampuan litbang karena BRIN pada Tahun 2021 menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan litbang. Selanjutnya, standardisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi,

(c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau.

Kementerian Perindustrian perlu mendampingi dan mengawasi penerapan Industri Hijau oleh perusahaan industri yang secara bertahap, perlu: (a) membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan sehingga seluruh tenaga kerja industri menanamkan tekad yang kuat sebagai budaya kerja untuk mewujudkan Industri Hijau; (b) menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau dengan cara melakukan proses produksi bersih, serta menerapkan 4R (*reduce*/mengurangi, *reuse*/menggunakan kembali, *recycle*/mengolah kembali, dan *recovery*/memulihkan); (c) menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup; (d) mengembangkan jaringan bisnis ramah lingkungan yang hemat bahan baku/penolong, energi, air, serta meminimalkan limbah.

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 213). Sementara, Keempat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 45, 67, 93, dan 119).

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah perusahaan industri yang berhasil mendapatkan level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 37 perusahaan industri di Tahun 2020. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi, dan bahan baku air. Pada tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 Miliar.

## I.6 Pelayanan dan Pengembangan Industri

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kementerian Perindustrian berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Sebagai salah satu badan di lingkungan Kementerian Perindustrian, BSKJI perlu memastikan agar tugas dan fungsi badan dapat dijalankan di seluruh penjuru Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan industri. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Demi terwujudnya pemerataan pembangunan industri, lingkup pelayanan dan pengembangan industri yang ditawarkan meliputi hal-hal berikut: pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri di tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Balai Besar dan Balai Riset & Standardisasi Industri (BSPJI).

Efektivitas dalam aktivitas pelayanan dan jasa harus dijadikan indikator kinerja utama bagi keluaran setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri. Selama rentang waktu 2017-2019 telah tercatat sebanyak 75.135 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan. Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 51 ribu atau 68% dari total pelanggan dalam tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jasa litbangyasa harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Selain dari indikator kinerja keluaran, performa setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri juga bisa diukur melalui indikator kinerja hasil, berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap customer layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar, BSPJI dan Balai Sertifikasi Industri pada tahun 2019 mencapai 3,6 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahap II (2020–2024) mengarahkan

perindustrian kepada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya pemetaan terbaru terkait keunggulan kompetitif dari setiap daerah di Indonesia, agar menjadi panduan bagi UPT pelayanan dan pengembangan industri di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai daerah. Dengan adanya pendefinisian kompetensi inti dan pendukung dari setiap UPT tersebut, pengembangan industri dapat difokuskan sesuai dengan keunggulan dan potensi setiap wilayah. Lingkup jasa yang disediakan oleh setiap UPT pun perlu mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan manusia, seperti penyediaan jasa sertifikasi kompetensi dan pelatihan SDM.

Sesuai dengan arahan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020 – 2024, salah satu Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Hijau adalah mendorong peningkatan kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri. Hal ini selaras dengan RIPIN Tahap II, terkait perwujudan wawasan lingkungan. Sejauh ini, kompetensi terkait pencemaran industri baru menjadi kompetensi inti di Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) di Semarang, Jawa Tengah. Perlu adanya peningkatan pelayanan terkait pengelolaan pencemaran dalam kegiatan industri di seluruh UPT pelayanan dan pengembangan industri.

UPT Pelayanan dan Pengembangan industri telah menjalankan tugas dan fungsinya sejauh ini dengan baik, terutama terkait aspek kelembagaan, inovasi dan digitalisasi. Dalam hal kelembagaan, sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) balai yang telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kementerian PAN & RB. Sedangkan 2 (dua) balai telah menyandang status sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Baristand Surabaya dan BBTPPI Semarang. Dalam aspek inovasi dan digitalisasi, beberapa UPT mendapatkan penghargaan yang baik. BSPJI Surabaya telah merancang Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) selama tahun 2015 - 2018 sebagai bentuk inovasi di sistem pelayanannya. Pada tahun 2016, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada tahun 2017 juga telah merancang KIARKOD, sebuah sistem *Tracking Order* Informasi Pelayanan Jasa. Hal serupa juga dilakukan oleh BSPJI Ambon pada tahun 2019, melalui perancangan Sistem Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih (SI TELMI-BIAM).

RIPIN menetapkan sepuluh industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Setiap industri prioritas memiliki tahapan pembangunannya yang tidak jarang terkait dengan pengembangan Industri Hijau. Industri Prioritas Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menargetkan penggunaan rotan bersertifikat

industri hijau pada Sektor Industri Furnitur dan arang Lainnya dari Kayu pada Tahun 2020-2024. Disamping itu, Sektor Industri Tekstil merencanakan, antara Tahun 2020–2035, pengembangan industri melalui peningkatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan Industri Hijau.

Tugas dan fungsi UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI. Pertama, banyak sektor industri terkendala oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi, atau kurangnya infrastruktur industri dan permesinan di sektor tersebut. Masalah ini dihadapi oleh sektor industri pangan, industri alat kesehatan nasional, industri terkait tekstil dan garmen, industri hulu agro, serta industri logam. Sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, UPT di lingkungan BSKJI tentu bisa berperan dalam penyelesaian isu tersebut. Kedua, berbagai sektor seringkali terkendala oleh ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti pada sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia. Berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor ini. Ketiga, sektor IKM seringkali kalah bersaing karena belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana, dan kelemahan legalitas usaha. Disinilah peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI dalam menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia.

## II. Potensi dan Permasalahan

### II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

#### Potensi

- 1) Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- 2) Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- 4) Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah; dan
- 5) Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

#### Permasalahan

- 1) Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
- 2) Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- 3) Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- 4) Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- 5) Tekanan produk impor;
- 6) Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- 7) Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan
- 8) Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

## II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

### Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), dan lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian, dan Lembaga Inspeksi).

### Permasalahan

- 1) Rendahnya penerapan SNI sukarela (5%) dari lebih kurang 5106 SNI bidang industri;
- 2) Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri;
- 3) Rendahnya *awareness* industri terhadap pentingnya standardisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
- 4) Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
- 5) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (LPK, Lab Uji, Alat Uji, Auditor/AseSKor);
- 6) Proses standardisasi yang relatif mahal karena dilihat dari jumlah pengujian yang perlu dilakukan bukan dilihat dari per pengajuan standar;
- 7) Terdapat kesan masyarakat bahwa LPK cenderung lebih memudahkan proses penerbitan SPPT SNI terhadap barang-barang yang berasal dari impor dibandingkan dalam negeri. Dalam hal ini, importir dapat mengajukan penerbitan SPPT SNI, sementara industri dalam negeri dilakukan oleh perusahaan industri;
- 8) Perlu adanya koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain khususnya direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu dalam memberikan prioritas dalam pengajuan standar suatu produk, sehingga dalam usaha BSKJI mengembangkan standardisasi dapat menjadi lebih fokus, terencana dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur standardisasi yang terbatas.
- 9) Dalam hal perumusan standar perlu melibatkan komite teknis yang mayoritas perlu melibatkan direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu agar proses elaborasi dan evaluasi dari suatu standar dapat lebih merinci lebih efektif dari suatu standar produk yang diajukan.

## II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

### Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

### Permasalahan

- 1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (PPSI, PPNSI) dengan memperhatikan jumlah dari SNI yang perlu diawasi;
- 2) Masih terbatasnya kompetensi petugas penguji/inspeksi/PPSI/PPNSI;
- 3) Belum disepakatinya kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI wajib, dengan Kementerian Perdagangan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran impor barang ber-SNI melalui paralel impor oleh perusahaan pemegang SPPT SNI;
- 5) Masih adanya pelarian nomor HS dalam melakukan importasi barang/jasa SNI wajib pada produk yang memiliki spesifikasi teknis yang mirip;
- 6) Koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain yang erat memiliki konteks produk industri yang memerlukan standardisasi di dalam lingkup tugas dan fungsinya.
- 7) Dalam bentuk penindakan pelanggaran perlu memperhatikan bahwa sertifikasi LPK yang mengeluarkan SNI dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan demikian dalam keperluan untuk menegaskan sanksi pencabutan/peberhentian perlu berkoordinasi dengan KAN.

## II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

### Potensi

- 1) Kementerian Perindustrian telah memiliki insfrastruktur, aset, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada 11 Balai Besar dengan cakupan nasional serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan cakupan regional.
- 2) Kesadaran terhadap isu industri 4.0 semakin tinggi di berbagai kalangan di Indonesia dan Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Penerapan Industri 4.0 pada lima sub sektor prioritas, yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi,

Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi ditetapkan sebagai salah satu major project pada RPJMN 2020-2024.

- 3) Dengan sifatnya yang lintas sektoral, BSKJI seharusnya dapat juga ikut berperan dalam kajian sektor perwilayahan, misalnya terkait neraca bahan, neraca air dan listrik, serta infrastruktur pendukung pengembangan perwilayahan. BSKJI juga dapat berinisiatif dalam pengadaan lisensi teknologi dan paten untuk sektor Industri Kecil dan Menengah.

### Permasalahan

- 1) Dengan keharusan diintegrasikannya semua kegiatan penelitian dan pengembangan pada BRIN, tugas dan fungsi terkait penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Perindustrian, termasuk juga BSKJI, menjadi tidak lagi ada.
  - a. Transformasi tata dan hubungan kerja terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi perlu diatur dan disepakati secara formal: antara Kementerian Perindustrian dan BRIN, antara BSKJI dan unit kerja sektor, antara unit Pusat dan unit Balai.
  - b. Staf dengan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa harus diubah jabatan fungsionalnya atau diintegrasikan ke BRIN, demikian pula aset terkait litbang.
- 2) Koordinasi, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun antara Kementerian Perindustrian dengan K/L lain, terkait peningkatan dan penguatan industri 4.0 masih belum optimal.
- 3) Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja sektor terkait kebijakan jasa industri masih belum terjalin dengan baik termasuk kegiatan jasa industri pada KBLI yang belum ditetapkan dengan peraturan di atas Peraturan Menteri sehingga kewenangan dan tanggung jawab pengaturan jasa industri antar Kementerian juga belum terdefiniskan secara jelas.
- 4) Kewenangan BSKJI masih belum terpetakan dengan jelas terkait investasi bidang industri dengan Kementerian Investasi/BKPM, dan terkait audit teknologi dengan BPPT.

## II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

### Potensi

- 1) Tingkat partisipasi industri menengah besar yang melebihi harapan dalam mengikuti program sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Sebagai contoh, jumlah industri yang tersertifikasi pada Tahun 2020 ada sebanyak 37 dari target hanya 33 saja.

- 2) Adanya arahan dari Presiden untuk penerapan *green economy*, sehingga perwujudan Industri Hijau akan menjadi salah satu fokus utama.
- 3) Penghargaan terhadap IKM untuk ketercapaian Industri Hijau sudah dilakukan, namun belum ada indikator kinerjanya. Artinya, penerapan Industri Hijau sudah meluas bukan hanya di industri menengah besar saja.
- 4) Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang diamanahi melaksanakan Pengembangan Industri Hijau yang berpotensi mempercepat penyebaran penerapan Industri Hijau.

### Permasalahan

- 1) Perwujudan Industri Hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Saat ini, koordinasi dengan Ditjen terkait belum berjalan dengan baik.
  - a. Belum ada proses *cascading* sasaran kinerja Industri Hijau pada keempat direktorat. Akibatnya, tidak ada anggaran pada direktorat-direktorat untuk keperluan perwujudan Industri Hijau, termasuk tugas pendampingannya.
  - b. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilaksanakan oleh BSKJI, namun penerapannya dilakukan oleh direktorat-direktorat.
  - c. Direktorat belum mengetahui dengan jelas apa perbedaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait Industri Hijau terhadap tupoksi BSKJI.
- 2) Perumusan Standar Industri Hijau (SIH) berjalan cukup lambat, hanya 4 sampai dengan 5 SIH per tahun. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari direktorat-direktorat yang memahami lebih dalam tentang sektor.
- 3) Masih adanya tumpang tindih tugas terkait Industri Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya untuk status *by-product* dan *end-of-pipe* yang belum jelas pengaturannya.
- 4) Sasaran kinerja masih belum mempertimbangkan peran IKM terhadap penerapan Industri Hijau.
- 5) Pembinaan dan kebijakan khusus untuk IKM potensial yang menerapkan orientasi lingkungan belum ada.
- 6) Belum dipahaminya persepsi Industri Hijau secara menyeluruh diantara pemangku kepentingan terkait.
- 7) Mayoritas industri belum menerapkan SIH dalam kegiatan produksinya.

- 8) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dan lebih efisien.
- 9) Fasilitas atau insentif fiskal maupun non-fiskal belum tersedia dalam mendorong pembangunan Industri Hijau.
- 10) Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi.
- 11) Pengembangan dan pembangunan industri daur ulang (*circular economy*) belum optimal.

## II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri

### Potensi

- 1) Balai Besar Industri dan BSPJI dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk sepenuhnya melakukan kegiatan pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena terjadi pemusatan program penelitian dari seluruh kementerian/lembaga ke BRIN.
- 2) Fungsi pengembangan tetap dijalankan, terutama untuk pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri.
- 3) Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan industri, membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru
- 4) Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT, sesuai dengan potensi dan keunggulan terkini di setiap wilayah yang dibina oleh UPT yang bersangkutan.

### Permasalahan

- 1) Ditariknya kewenangan pelaksanaan riset/penelitian kepada BRIN, hal ini memerlukan adanya perubahan nama, tugas, dan fungsi dari Balai Besar Industri dan Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI.
- 2) Sehubungan dengan poin sebelumnya, diperlukan redefinisi sasaran capaian kinerja maupun keluaran dari UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, dalam rangka merevisi seluruh poin yang berkaitan dengan kegiatan penelitian
- 3) Diperlukannya alih fungsi jabatan fungsional pada UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, yang semula berupa peneliti, perekayasa, dan litkayasa menjadi jabatan

fungsional pembina industri atau jabatan fungsional lain yang masih dapat diakomodasi di lingkungan BSKJI untuk menjalankan tugas dan fungsi BSKJI ke depan.

- 4) Perlu ditambahkannya serangkaian indikator ketercapaian kinerja yang berbasis pada output, seperti misalnya jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan atau jumlah industri yang dilibatkan. Hal ini untuk melengkapi indikator kinerja yang berbasis outcome (hasil) seperti tingkat kepuasan masyarakat industri.

### Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri Ambon

BSPJI Ambon sebagai suatu organisasi dalam sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, guna mempertahankan eksistensinya, maka BSPJI Ambon perlu mengenali dan menguasai berbagai informasi lingkungan strategisnya, tujuannya adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal serta memahami peluang dan tantangan eksternal BSPJI Ambon, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

#### 1) Analisis Lingkungan Internal

##### a) Kekuatan

- **Ketersediaan Anggaran**  
BSPJI Ambon didukung oleh sumber anggaran yang berasal dari anggaran Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh BSPJI Ambon melalui Jasa Pelayanan Teknis.
- **Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran**  
BSPJI Ambon memiliki bangunan gedung permanen yang mudah dijangkau sehingga memudahkan pelanggan untuk memperoleh jasa layanan yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana gedung dialokasikan untuk operasional perkantoran, 3 (tiga) laboratorium yakni Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Instrumen, Laboratorium Pemeriksaan Halal dimana Laboratorium Kimia telah diakreditasi oleh KAN, Laboratorium Halal telah disetujui BPJPH dan tinggal menunggu pemeriksaan Lapangan, serta unit workshop untuk mendukung kegiatan perbengkelan.
- **Ketersediaan Sumber Daya Manusia**  
BSPJI Ambon didukung oleh SDM dengan multi latar belakang pendidikan formal dan non formal yang mendukung pelaksanaan tupoksi, disamping penerapan pola karier sesuai Permenperin Nomor 91/M-IND/PER/11/2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karier Pegawai Departemen Perindustrian.

##### b) Kelemahan

- Terbatasnya kemampuan mobilisasi ke daerah terpencil dan pulau-pulau terluar Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan jauh dari pusat pertumbuhan industri.
- Sulitnya menggerakkan pelaku-pelaku ekonomi yang mampu meningkatkan iklim investasi industri di daerah.

Kesulitan untuk menggerakkan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi industri di Maluku.

## 2) Analisis Lingkungan Eksternal

### a) Peluang

- Meningkatnya kesadaran masyarakat/IKM tentang mutu produk industri.  
Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan keamanan dan mutu produk industri memberikan peluang dalam meningkatkan jasa layanan teknis BSPJI Ambon.
- Peluang kerjasama antar Instansi pemerintah  
Adanya kemungkinan kerjasama BSPJI Ambon dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga litbang lainnya
- Berkembangnya industri Halal  
Semakin meningkatnya kesadaran terkait kehalalan suatu produk dari masyarakat dan pelaku usaha lainnya.

### b) Ancaman

- Adanya Lembaga Sejenis.  
Keberadaan lembaga layanan yang sejenis dan perguruan tinggi yang memberikan layanan sejenis dengan layanan BSPJI Ambon akan berpotensi sebagai pesaing.
- Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah  
Masih rendahnya dukungan kebijakan pemerintah pusat/daerah terhadap peran BSPJI Ambon di Maluku.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### 2.1. Visi

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden : **“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan didefinisikan menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (global value chain). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSPJI Ambon.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

**“Menjadi Badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”**

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSPJI Ambon memiliki fokus dalam mewujudkan industri pengolahan hasil laut dan minyak atsiri yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSPJI Ambon yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai balai yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (think tank) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (disruption), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai balai yang menjalankan fungsi think tank, BSPJI Ambon harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (accountable), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSPJI Ambon dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

## 2.2. Misi

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (key words) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standarisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan

memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka BSKJI memiliki misi sebagai berikut : **“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.”**

**Yang bercirikan:**

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi dari BSPJI Ambon akan sepenuhnya memperhatikan 3 aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini akan diimplementasikan pada perumusan tujuan dan sasaran strategi BSPJI Ambon.

### 2.3. Tujuan


Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSPJI Ambon dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1 : Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri
- T2 : Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3 : Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4 : Meningkatkan good governance

### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi yang ingin dicapai oleh BSPJI Ambon dalam rentang waktu lima tahun. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BSPJI Ambon mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis BSPJI Ambon pada *stakeholder perspective*, *customer perspective* dan *internal proses perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada BSKJI. Hal ini dilakukan karena BSPJI Ambon bukan merupakan *strategic business unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BSPJI Ambon adalah turunan dari tingkat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai dengan metode cascading ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BSPJI Ambon. Peta strategis dapat dilihat pada gambar di bawah.



Peta Strategis BSPJI Ambon

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu SK-1: Meningkatkan daya saing industri pengolahan non-migas. SK-1 ini akan memiliki indikator kinerja :

- “Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar n/a tenan dan meningkat hingga 1 tenan pada tahun 2024.
- “Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri” yang ditargetkan 1 kegiatan kolaborasi dari tahun 2021- 2024.

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:

- SK-2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SK-2 ini akan memiliki indikator kinerja “Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri”. Dengan target pada tahun 2021 sebesar 1 perusahaan dan bertahan sampai tahun 2024.
- SK-3: Meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SK-3 ini akan memiliki indikator kinerja:

- a. “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi.”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 25 persen dan meningkat hingga 40 persen pada tahun 2024.
- b. “Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 1 persen dan bertahan hingga tahun 2024.
- c. “Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 1 ruang lingkup dan bertahan hingga tahun 2024.
- d. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 40 persen dan meningkat hingga 55 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif internal proses merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BKSJI, yaitu:

- 1) SK-4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif. SK-4 ini akan memiliki indikator kinerja :
  - a. “Nilai minimal indeks manajemen resiko”. Pada tahun 2021-2022, indikator ini ditargetkan sebesar 3 nilai dan meningkat menjadi 4 nilai persen pada tahun 2023-2024.
  - b. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91.5 persen dan meningkat hingga 93 persen pada tahun 2024.
- 2) SK-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan. SK-5 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.” Pada tahun 2021-2024, indikator ini ditargetkan sebesar 3.6 indeks
- 3) SK6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK-6 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “Rata-rata indeks profesionalitas ASN.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 75 indeks dan meningkat hingga 90 indeks pada tahun 2024.
  - b. “Nilai Disiplin Pegawai.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 85 nilai dan meningkat hingga 95 persen pada tahun 2024.

Pada sasaran strategis perspektif learn & growth merupakan sasaran yang ditetapkan BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSKJI, yaitu:

- 1) SK7: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik. SK-7 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “Nilai minimal indeks layanan publik.” Pada tahun 2021-2022, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar B-dan meningkat hingga B pada tahun 2023-2024.
- 2) SK8: Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi. SK-8 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “Nilai minimal akuntabilitas kinerja.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai sebesar 82 dan meningkat hingga bernilai 88 pada tahun 2024.

- b. “Nilai minimal laporan keuangan.” Pada tahun 2021-2022, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai sebesar 92 dan meningkat hingga bernilai 94 pada tahun 2023-2024.

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BSKJI ditunjukkan pada Tabel 2. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka keempat tujuan BKSJI memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) T1 yaitu “Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 51% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 61% pada tahun 2024.
- 2) T2 yaitu “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 46% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 49% pada tahun 2024.
- 3) T3 yaitu “Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 60% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 70% pada tahun 2024.
- 4) T4 yaitu “Meningkatkan Good Governance” ini memiliki target capaian sebesar 57% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 76% pada tahun 2024.

Tabel 2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Ambon 2021-2024.

Tujuan	SS	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
1		Jumlah tenant inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenant	N/A	1	1	1
2		Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan kolaborasi	1	1	1	1
3		Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1
4		Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	25	30	35	40
		Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	1.00	1.00	1.00	1.00
		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	1	1	1	1
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	45	50	55
5		Nilai Minimal Indeks Manajemen Resiko	Nilai	3	3	4	4
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5	92	92.5	93
6		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.6	3.6	3.6	3.6
7		Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	80	85	90

		Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	90	92	95
8		Nilai minimal indeks layanan publik	Nilai	B-	B-	B	B
9		Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	84	86	88
		Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	92	92	94	94

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian.**

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- 3) mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- 2) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- 3) tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;

- 4) meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- 5) meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- 6) meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- 7) menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

- 1) Perbaiki alur aliran barang dan material
- 2) Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
- 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
- 4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
- 5) Membangun infrastruktur digital nasional
- 6) Menarik investasi asing
- 7) Peningkatan kualitas SDM industri
- 8) Pembangunan ekosistem inovasi
- 9) Insentif untuk investasi teknologi
- 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
- 3) Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

## II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

### II. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan pengembangan standar industri prioritas
2	Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib	a)	Pengembangan RSNI, ST dan/atau PTC Bidang Industri
		b)	Pengembangan standar industri yang sesuai dengan geografis dan karakter konsumen di dalam negeri
		c)	Tersusunnya program rencana pemberlakuan regulasi teknis secara wajib
		d)	Tersusunnya analisa dampak regulasi teknis pemberlakuan Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		e)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan Standar
		f)	Tersusunnya Pedoman/Skema Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi Industri.
		g)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan Regulasi Teknis Secara Wajib
		h)	Tersusunnya evaluasi efektivitas regulasi pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
4	Penyusunan Strategi Atau Kebijakan Kerjasama Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya program rencana strategi dan kebijakan kerjasama standardisasi industri
5	Peningkatan Kerjasama Antar Negara Dalam Rangka Saling Pengakuan (Mutual Recognition) Terhadap Hasil Pengujian/Inspeksi/Kalibrasi Dan Sertifikasi	a)	Tersusunnya posisi Indonesia dalam forum standardisasi dan regulasi teknis
		b)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum kerjasama bilateral, regional dan/atau multilateral.
		c)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum TBT WTO.
6	Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK	a)	Tersusunnya program rencana pengembangan infrastruktur LPK
7	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
		b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
8	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
	SDM Standardisasi Industri		
		b)	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI). Terbentuknya kelembagaan dan jejaring profesi Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)

## II. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri terkait Pengawasan Standardisasi Industri
2	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
3	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.
		b)	Terlaksananya penegakan hukum Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib.
4	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPSI
		b)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPNSI
5	Peningkatan kolaborasi kerjasama pengawasan	a)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan standar dengan stakeholder terkait

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
	standardisasi industri	b)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan infrastruktur pengawasan

### II. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur Academic Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri	a)	Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri
		b)	Terlaksananya kajian pasar teknologi industri
		c)	Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL
		d)	Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0
		e)	Kerjasama pengembangan teknologi industri
2	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 2020-2024
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 2020-2024
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perencanaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri
		c)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK)
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
		d)	Pendampingan Industri 4.0
		e)	Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada sektor industri prioritas
5	Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri	a)	Terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual
		b)	Patent Mapping teknologi industri
6	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching)
		b)	Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri

#### II. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor

industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu

- 1) Perancangan pabrik
- 2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
- 3) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
- 4) Desain Industri
- 5) Maintenance, Repair dan Overhaul
- 6) Konsultasi Manajemen Sistem Industri
- 7) Logistik dan Distribusi
- 8) Rancang Bangun dan Perencanaan Industri

Tabel 6. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri	a)	Tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri
2	Menyusun regulasi pengembangan jasa industri	a)	Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri
3	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0
4	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perencanaan	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan

## II. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur

nasional beralih dari Business as Usual menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Standar Industri Hijau		Tersedianya Standar Industri Hijau
2	Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib		Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri Hijau wajib untuk komoditi tertentu
3	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau		Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
4	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau		Membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau
5	Kebijakan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau		Tersusunnya konsep kebijakan skema insentif
6	Bantuan Sertifikasi Industri Hijau		Membantu industri dalam penerapan industri hijau
7	Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau		Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca.
8	Pengembangan Ekonomi Sirkular Sektor Industri		Tersusunnya strategi, rencana aksi, dan implementasi ekonomi sirkular sektor industri.
9	Pengendalian emisi GRK ke Sektor Industri		Tercapainya penurunan emisi GRK sektor industri
10	Kebijakan Konservasi dan Optimasi Energi serta Penggunaan Energi Baru		Tercapainya Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di sektor

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
	Terbarukan di Sektor Industri		industri
11	Kebijakan Manajemen dan Efisiensi Air sektor industri		Tercapainya efisiensi air sektor industri di beberapa sektor industri terpilih
12	Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri		Meningkatnya kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri
13	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri		Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri
14	Penghargaan Industri Hijau		Industri mendapatkan sosialisasi dan penghargaan industri hijau
15	Diseminasi penerapan Industri Hijau		Terinformasikannya prinsip penerapan industri hijau sektor industri ( informasi terkait Kebijakan, Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan Kelembagaan Industri Hijau)

## II. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya

kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik- praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

### 3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSPJI Ambon tahun 2020-2024, kerangka regulasi yang mendasari program maupun kegiatan BSPJI Ambon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.


### 4. Kerangka Kelembagaan.

Kerangka kelembagaan BSPJI Ambon (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada BSPJI Ambon melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri.



Bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta perubahan nomenklatur telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat

nomor B/938.MKT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perindustrian.



Penataan kelembagaan BSPJI Ambon dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur kegiatan apabila diperlukan. Evaluasi dan penyesuaian ini dimaksudkan untuk penguatan kapasitas organisasi, utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.**

4.1 Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama.

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSPJI Ambon, yaitu “meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas”, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Ambon adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) Renstra BSPJI Ambon 2020-2024. BSPJI Ambon akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada BAB III sesuai tugas dan fungsi BSKJI.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang menundukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BSPJI Ambon adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Stakeholders Perspective</i>						
<b>S1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas</b>						
1.	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk (tenant)	N/A	1	1	1	1
2.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri (Kegiatan Kolaborasi).	1	1	1	1	1
<i>Customers Perspective.</i>						
<b>S2. Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0</b>						
1.	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri (Perusahaan)	1	1	1	1	1
<b>S3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>						
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (%)	25	30	35	40	45
2.	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri (%)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri (Ruang Lingkup)	1	1	1	1	1
4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (%)	40	45	50	55	60

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal output plus.

Pada Rencana Strategis BSKJI 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II maupun Unit Pelaksana Teknis. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran II. Adapun matriks cascading tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BSPJI Ambon tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BSPJI Ambon untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

## **BAB II PENUTUP**

Rencana Strategis BSPJI Ambon Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005- 2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020- 2024, Making Indonesia 4.0, Renstra Kementerian Perindustrian dan RENSTRA BSKJI. Rencana Strategis BSPJI Ambon Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Ambon dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian serta BSKJI untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan misi ini diterjemahkan ke dalam visi BSKJI yaitu “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional yang mandiri dan berdaya saing” dan misi BSKJI yaitu untuk dan misi BSKJI yaitu “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi teknologi, jasa industri dan industri hijau.“ Misi BSKJI juga telah mencerminkan misi yang dapat menjadi misi keempat pusat BSKJI yaitu Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; Pusat Pengawasan Standardisasi Industri; Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri, dan; Pusat Industri Hijau. Dalam melakukan tugasnya keempat pusat tersebut akan berkolaborasi dengan UPT setingkat Eselon II dan III yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

Dalam melaksanakan misi BSKJI telah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang jelas. BSKJI memiliki 9 sasaran strategis yang telah dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BSKJI telah menetapkan indikator untuk setiap sasaran strategis tersebut yang selanjutnya akan dijadikan acuan mendasar bagi strategi dan sasaran eselon I, II dan UPT. BSKJI telah menjabarkan arah kebijakan dan sasaran yang terbagi ke dalam enam bagian, yaitu:

- 1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri;
- 2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
- 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri;
- 5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan;
- 6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BSKJI bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga

kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; serta (4) dukungan SDM banyasa yang kompeten dan berintegritas.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

BSPJI Ambon secara khusus dapat berperan dalam peningkatan nilai tambah industri melalui kegiatan kolaborasi . Di samping itu, BSPJI Ambon juga dapat berperan dalam mendorong pemanfaatan industri 4.0 melalui penerapan teknologi, standardisasi industri dan penerapan industri hijau dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Sejalan dengan tujuan Kementerian Perindustrian dan BSKJI, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai BSPJI Ambon yaitu meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, BSPJI Ambon telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BSPJI Ambon telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSK). Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSK) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).


Untuk menjabarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, telah ditetapkan sasaran kegiatan beserta target yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dari 2020-2024. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah koreksi strategi dan perbaikan rencana aksi.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BSPJI Ambon bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BSPJI Ambon Tahun 2020-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis dengan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan public dan kegiatan pendukungnya; (5) ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas.

# Lampiran 1. Pohon dan Matriks Kinerja BSPJI AMBON 2021-2024

## Pohon Kinerja

### RENSTRA BSKJI 2021 -2024



### RENSTRA BSPJI AMBON 2021 - 2024



**Matriks Kinerja dan Anggaran BSPJI AMBON Tahun 2021 - 2024**

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Juta)				Bagian Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>											
	b	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	1	1	1	14.04	36.6			BSPJI Ambon
	f	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	1	1					BSPJI Ambon
<b>SK2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>											
	b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1					BSPJI Ambon
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>											
	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	%	25	30	35	40					BSPJI Ambon
	e	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	1.00	1.00	1.00	1.00					BSPJI Ambon

	f	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	1	1					BSPJI Ambon
	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	40	45	50	55					BSPJI Ambon
<b>SK4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>											
	a	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4					BSPJI Ambon
	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93					BSPJI Ambon
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>											
	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.6	3.6	3.6	3.6					BSPJI Ambon
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>											
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	80	85	90					BSPJI Ambon
	b	Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	90	92	95					BSPJI Ambon
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik</b>											
	c	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B-	B-	B	B					BSPJI Ambon

SK8	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi											
	a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	84	86	88		110.7			BSPJI Ambon
	b	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	92	92	94	94	113.2	53.1			BSPJI Ambon

**Lampiran III Pedoman Kinerja dan Matriks Cascading  
Renstra BSPJI AMBON 2021-2024**

**Pedoman Kinerja pada BSPJI Ambon**

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK
T1/SS3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
<b>Definisi:</b>	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultansi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.
<b>Sumber Data:</b>	Laporan pelaksanaan jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B). $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi <b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh balai yang mendapatkan DAPATI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK
T1/SS3/e	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
<b>Definisi:</b>	Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasa di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.
<b>Sumber Data:</b>	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan

<p><b>Cara Menghitung:</b></p>	<p>Menghitung jumlah PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri, dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
<p><b>Satuan:</b> Persen</p>	<p><b>Klasifikasi:</b> Maksimasi</p>	<p><b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai</p>

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SS3/f	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	
<b>Definisi:</b>	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.	
<b>Sumber Data:</b>	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = B - A$	
<b>Satuan:</b> Ruang Lingkup	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SS2/b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	
<b>Definisi:</b>	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultansi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0	
<b>Sumber Data:</b>	SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI)	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari Balai pada tahun berjalan.	

<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai
-----------------------	-------------------------------	--

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T2/SS1/b	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk (Indikator kinerja opsional)	
<b>Definisi:</b>	Salah satu peran Kementerian Perindustrian adalah mendorong tumbuhnya wirausaha industri, salah satunya melalui peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern. Indikator ini memastikan tercapainya peningkatan jumlah Wirausaha Industri. Khusus pada UPT BSKJI, wirausaha industri ini akan dibina melalui Inkubasi Berbasis Teknologi dengan proses inkubasi meliputi rekrutmen, bootcamp, dan pendampingan inkubasi.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan kegiatan Inkubasi Berbasis Teknologi	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah tenan yang berhasil terbentuk setelah mengikuti inkubasi (kegiatan inkubasi dapat berlangsung selama dua sampai tiga tahun). Kriteria keberhasilan tenan yang terbentuk: Tenan telah memproduksi dan menjual produknya (survive) pada tahun berjalan, dibuktikan dengan laporan produksi dan penjualan tenan.	
<b>Satuan:</b> Jumlah	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai (Opsional)

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T3/SS1/f	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	
<b>Definisi:</b>	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain – lain.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.	
<b>Satuan:</b> Kegiatan Kolaborasi	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

## Matriks Cascading

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				BSPJI
					2021	2022	2023	2024	
T1	SK1	b	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	1	1	1	o
T1	SK1	f	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	1	1	o
T2	SK2	b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1	o
T2	SK3	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	25	30	35	40	o
T2	SS3	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	40	45	50	55	o
T2	SS3	e	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	1.00	1.00	1.00	1.00	o
T2	SS3	f	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	1	1	o
T2	SK4	a	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4	o
T2	SK4	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh	%	91.5	92	92.5	93	o

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				BSPJI
					2021	2022	2023	2024	
			satker						
<b>T1</b>	SK5	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.6	3.6	3.6	3.6	o
<b>T4</b>	SK6	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	80	85	90	o
<b>T4</b>	SK6	b	Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	90	92	95	o
<b>T4</b>	SK7	c	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B-	B-	B	B	o
<b>T4</b>	SK8	a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	84	86	88	o
<b>T4</b>	SK8	b	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	92	92	94	94	o

**Lampiran IV. Matriks Keterkaitan Output dan Aktivitas Utama**

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Indikasi Target				Aktivitas Utama	KRO
				2021	2022	2023	2024		
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>									
T1	Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri								
SK1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan								
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	1	1	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	Kerjasama
SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan								
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Industri	Indeks	3.6	3.6	3.6	3.6	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	Pelayanan Publik kepada Industri
T2	Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri								
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0								
	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	Sosialisasi dan Diseminasi
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri								
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	25	30	35	40	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	Pelayanan Publik kepada Industri
	2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	1.00	1.00	1.00	1.00	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	Pelayanan Publik kepada Industri
	3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	1	1	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa	Pelayanan Publik kepada Industri

								Industri	
T3	Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri								
SK7	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B-	B-	B	B	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	Pelayanan Publik kepada Industri
<b>Program Dukungan Manajemen</b>									
T1	Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri								
SK1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan								
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	1	1	1	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	Layanan Dukungan Manajemen Internal
T2	Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri								
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri								
	4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	40	45	50	55	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien								
	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	Layanan Manajemen Kinerja Internal
T4	Meningkatkan good governance								

SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional								
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	80	85	90	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	Layanan Manajemen SDM Internal
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	90	92	95	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	Layanan Manajemen SDM Internal
SK8	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi								
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	84	86	88	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	92	92	94	94	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	Layanan Manajemen Kinerja Internal